



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 23 TAHUN 2018**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN – DAK NON FISIK TAHUN
2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, maka diselenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar pelaksanaan Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan – DAK Non Fisik Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan DAK Non Fisik Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua; atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- 5 Peraturan Anggaran Daerah Kota Solok Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DAK NON FISIK DI KOTA SOLOK TAHUN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Solok.
5. Ibu hamil adalah wanita yang mengandung janin sampai usia 42 (empat puluh dua) minggu.
6. Bayi adalah anak yang berumur 0 sampai dengan 11 bulan 29 hari.
7. Ibu hamil Risiko tinggi adalah ibu hamil dengan penyulit kehamilan menurut diagnosa medis (perdarahan, infeksi, pre eklamsi atau eklamsi, Hb < 8 gr%); dan/ atau ibu hamil

**TELAHDITELITI/DIPERIKSA
DAN DIKONSULTASIKAN DENGAN
BAGIAN HUKUM**

dengan penyulit akses dan transportasi ke fasilitas kesehatan.

8. Faktor resiko ibu hamil adalah ibu hamil dengan umur < 20 tahun atau > 35 tahun, paritas > 4, jarak kehamilan < 2 tahun, berat badan < 40 Kg atau LiLa < 23, 5 Cm, serta Tinggi Badan < 145 Cm.
9. Tenaga kesehatan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan keterampilan melalui pendidikan kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.
11. Kematian bayi adalah kematian bayi usia 0-11 bulan 29 (dua puluh sembilan) hari.
12. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan yang kompeten untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas.
13. Sasaran Jampersal adalah ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang kurang mampu dan belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau sumber pembiayaan yang lainnya dan termasuk juga ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Mandiri namun tidak mampu membayar tunggakan premi asuransinya karena keadaan ekonomi yang tergolong miskin dan tidak mampu.
14. Skrining Hypotiroid Kongenital yang selanjutnya disingkat dengan SHK adalah suatu upaya untuk mendeteksi adanya kasus hipotiroid pada bayi yang dapat menyebabkan anak mengalami keterbelakangan mental dan bertubuh cebol.

TELAHDITELITI/DIPERIKSA
DAN DIKONSULTASIKAN DENGAN
BAGIAN HUKUM

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Pasal 3

Tujuan disusun Peraturan Walikota ini adalah agar pelaksanaan Program Jaminan Persalinan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan ;
- b. Puskesmas dan Jaringannya;
- c. Rumah Sakit yang bekerjasama dan
- d. Bidan Praktek Mandiri yang bekerjasama.

Pasal 5

Ruang Lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Kebijakan Operasional
- b. Pemanfaatan Dana Jampersal.
- c. Prosedur Pengelolaan Dana
- d. Pelaporan
- e. Pembiayaan

BAB II KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

TELAHDITELITI/DIPERIKSA
DAN DIKONSULTASIKAN DENGAN
BAGIAN HUKUM

mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/ perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/ bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/ KIS, atau jaminan kesehatan lainnya.
- (4) Dana Jampersal juga dapat digunakan untuk membiayai persalinan/ perawatan kehamilan risiko tinggi bagi ibu hamil/ bersalin yang termasuk ke dalam kepesertaan BPJS Mandiri namun tidak sanggup membayar tunggakan premi asuransi karena tergolong miskin dan tidak mampu.
- (5) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/ pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (6) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.

BAB III PEMANFATAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 7

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan PNS dan Non PNS termasuk kader;
- b. Rujukan persalinan dan kehamilan risiko tinggi dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. Sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan ibu maternal;
- d. Klaim jasa pemeriksaan, perawatan ibu hamil risiko tinggi di fasilitas kesehatan rujukan sekunder/ tersier termasuk klaim jasa pengambilan sampel darah SHK;
- e. Pertolongan persalinan bagi seluruh ibu hamil kurang mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan yang kompeten;
- f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. Pembelian alat tulis kantor;
- h. Penyediaan barang habis pakai;
- i. Belanja pencetakan dan penggandaan;
- j. Skrining hipotiroid congenital (SHK) pada seluruh bayi baru lahir dan



- k. Belanja jasa pengiriman spesimen.

BAB IV PROSEDUR PENGELOLAAN DANA

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan membuat perencanaan kegiatan Jampersal bulanan dan triwulan.
- (2) Rumah Sakit yang bekerjasama, Puskesmas dan jaringannya serta bidan praktek mandiri yang bekerjasama membuat pengajuan berkas klaim jasa yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Pengelola Jampersal Kota untuk diverifikasi.
- (3) Klaim Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Klaim Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan, terdiri dari :
 1. kuitansi,
 2. daftar tagihan klaim,
 3. tanda terima pelayanan,
 4. identitas,
 5. surat keterangan tidak mampu (sktm),
 6. surat keterangan kelahiran,
 7. daftar rujukan yang telah disetujui oleh tim pengelola jampersal kota (khusus untuk rujukan sekunder/tersier),
 8. bukti pelayanan.
 - b. bagi ibu hamil/ bersalin yang termasuk ke dalam kepesertaan BPJS Mandiri namun tidak sanggup membayar tunggakan premi asuransi karena tergolong miskin dan tidak mampu harus disertakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa :
 1. Ibu hamil, bersalin tersebut memang tidak sanggup membayar tunggakan premi asuransi dikarenakan ibu hamil, bersalin tersebut memang miskin dan tidak mampu.
 2. Kriteria ibu hamil , bersalin miskin dan tidak mampu untuk membayar tunggakan premi asuransi mengacu kepada standar dari Badan Pusat Statistik (BPS)
 - c. SHK, terdiri dari : Kuitansi, daftar tagihan klaim dari laboratorium rumah sakit rujukan, bukti penunjang lainnya, perjanjian kerjasama dengan rumah sakit rujukan.
 - d. Belanja pengiriman specimen, terdiri dari:
 1. kuitansi dan
 2. bukti pengiriman melalui pos atau tiki.
 - e. Belanja pembelian alat tulis kantor, cetak dan penggandaan serta barang habis pakai, terdiri dari:
 1. kuitansi pembayaran dan



2. faktur/ nota toko.
- (4) Perjalanan dinas dan penggantian transportasi, terdiri dari:
- Kuitansi
 - Surat Perintah Tugas (SPT)
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - Laporan Hasil dan
 - Dokumentasi

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat pada Dinas Kesehatan wajib melaporkan laporan bulanan, semester dan tahunan kepada kepala dinas kesehatan terkait pemanfaatan dana jampersal.
- (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program jampersal kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) laporan tahunan jampersal yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian program dan disampaikan kepada kementerian kesehatan up. sekretariat jenderal pada minggu ketiga bulan januari tahun berikutnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Jampersal di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Bidang Kesehatan Tahun 2018

Pasal 11

Pembayaran Tagihan Klien Jampersal dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 13 Agustus 2018,

WALIKOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR





PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jl. Syamsu Tulus Kel Nan Balimo Telp. (0755) 22517

Nomor : 443.5/ 1270 /DKes/- 2018

Kepada Yth :
Yth : Bapak Walikota Solok,

di-

S O L O K

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : **PERATURAN WALIKOTA SOLOK TENTANG
JAMINAN PERSALINAN – DAK NONFISIK
TAHUN 2018**

Yang akan disampaikan

Kepada : Bapak Walikota Solok
Tentang : Peraturan Walikota Solok
Lampiran : 3 (Tiga)
Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon pembahasan dan tanda tangan Peraturan Walikota Solok tentang Jaminan Persalinan – DAK Non Fisik tahun 2018

Solok, 05 September 2018

**Plh. Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris**



Dra. Dessy Syafril, Apt, MPH
NIP. 19681209 199803 2 001
SK WAKO No.188.45-505/2018
Tanggal 17 Juli 2018